

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia dini merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada usia muda. Pernikahan usia dini yang terjadi di berbagai negara terjadi karena beberapa alasan dan latar belakang mulai dari faktor ekonomi, budaya dan juga pergaulan. Dalam Praktik pernikahan usia dini ini, negara Indonesia berdasarkan pada UNICEF (2020) dalam 10 tahun terakhir tingkat pernikahan usia dini di desa telah menurun hingga 5,76%, sedangkan pada daerah perkotaan terjadi 1%, penurunan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir tersebut merupakan pergerakan yang lambat dimana pemerintah menargetkan pengurangan pernikahan usia dini dari 11,2% di 2018 ke 8,74% di tahun 2024.

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19”. Dalam wawancara bersama Bapak Asep Dimyati yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Ciamis mengatakan bahwa sebelumnya aturan mengenai perkawinan di bawah umur ini ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, tetapi kemudian dengan beberapa pertimbangan pemerintah menerapkan aturan Undang-undang mengenai perkawinan tersebut berubah, dimana baik calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus berusia 19 tahun, apabila kurang dari umur 19 tahun meskipun itu hanya kurang beberapa hari maka wajib menunggu hingga kedua calon pengantin untuk berumur 19 tahun terlebih dahulu. Selain dari undang-undang yang mengatur mengenai batas usia pernikahan, KPAI dan BKKBN dalam beberapa wawancara dan penyuluhannya menyuarakan penolakan tegas terhadap pernikahan usia dini, menurut KPAI dan BKKBN usia yang dirasa paling ideal bagi seseorang untuk menikah ialah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Pernikahan usia dini merupakan salah satu masalah kependudukan yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Banyaknya pasangan pasangan yang menikah di usia muda yang belum memiliki kondisi mental dan juga fisik yang ideal dapat menimbulkan permasalahan pada bonus demografi yang akan terjadi dimasa mendatang. Untuk menghadapi bonus demografi dimasa yang akan datang maka diperlukan generasi-generasi gemilang dan juga berkualitas, generasi yang berkualitas dipengaruhi oleh pola asuh anak yang baik. Pasangan yang menikah di usia dini dengan kondisi mental yang belum stabil dapat mempengaruhi pola asuh anak yang berdampak pada tumbuh kembang anak, pola asuh yang baik didasari pada pendidikan serta pengetahuan orang tua yang luas. Pasangan yang menikah pada usia dini banyak terjadi pada remaja-remaja yang memutuskan untuk berhenti mengejar pendidikan dan langsung terjun ke dunia kerja sehingga banyak dari mereka memiliki kualitas pendidikan yang rendah dan mempengaruhi pola asuh anak yang kurang efektif.

Pernikahan usia dini ini sering kali terjadi pada anak-anak usia sekolah khususnya di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Bagi para pelajar SMA yang tinggal di daerah pedesaan sering kali dihadapkan pada suatu konsep pemikiran dimana pendidikan yang mereka capai cukup sampai jenjang SMA saja. Khususnya bagi seorang perempuan yang dinilai akan lebih baik untuk langsung menikah saja tanpa perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan karena ada suatu perspektif masyarakat yang menilai bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena di masa depan nanti pada akhirnya mereka akan berakhir menjadi seorang ibu rumah tangga. Bagi kaum laki-laki ada pula perspektif yang ada pada masyarakat bahwa akan lebih baik bagi seorang laki-laki untuk segera mencari pekerjaan setelah lulus SMA untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Praktik pernikahan dini yang terjadi dalam geografi sosial dan budaya didasarkan pada tradisi dimana pernikahan dini dianggap sebagai norma atau kewajiban serta di banyak daerah pernikahan dianggap sebagai penentu keberhasilan dan kehormatan sebuah keluarga.

Angka literasi yang rendah pada pelajar membuat banyak dari pelajar saat ini tidak mengetahui apa-apa saja risiko yang akan terjadi apabila melangsungkan pernikahan di usia dini. Perspektif mengenai hal tersebut diakibatkan oleh belenggu budaya patriarki yang masih kental, KEMENPPPA menyebutkan pada laki-laki status kepala rumah tangga disematkan setelah ia menikah, status ini menuntut mereka untuk fokus pada perannya sebagai pekerja dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, lain halnya dengan perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran perempuan dimata konstruksi ini terbatas pada lingkup domestik meliputi pengasuhan, pelayanan dan perawatan rumah tangga (KemenPPPA, 2020).

Di era digitalisasi ini pola pikir peserta didik semakin berkembang, mereka memiliki sudut pandang dan cara berpikir yang sedikit berbeda dari tahun ke tahun, selain itu pelajar SMA ini juga berada pada usia dimana mereka memiliki emosi yang terbilang masih labil. Terdapat suatu fase dimana remaja akan mengalami perubahan hormon dan perkembangan fisik yang dapat membuatnya labil secara emosi, hal ini bisa menjadi metamorfosis fisik dan fisiologis yang lengkap (Verury, 2019).

Ketika seorang remaja berada pada fase pubertas ini maka perkembangan peserta didik dari segi kognitif dan juga moral akan sedikit terpengaruh, yang juga akan mempengaruhi perspektif mereka mengenai pernikahan usia dini. Banyak yang mulai berpikir bahwa usia mereka merupakan usia yang lebih baik digunakan untuk mengejar mimpi dan membangun masa depan yang lebih baik. Pemikiran tersebut sudah banyak ditemui pada remaja yang mengenyam pendidikan di daerah perkotaan, akan tetapi masih banyak remaja yang berada di daerah pedesaan yang lebih memilih untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dilatar belakangi oleh ekonomi, keluarga dan juga lingkungan. Perbedaan pandangan remaja di daerah desa dan kota dapat dilihat dari jumlah kasus pernikahan dini pada daerah pedesaan dan perkotaan. Menurut data KemenPPPA (2019) pernikahan usia dini yang terjadi

di daerah pedesaan ialah sebanyak 27,11% sedangkan pernikahan usia dini yang terjadi di daerah perkotaan ialah sebanyak 17,09%.

Kasus pernikahan usia dini ini juga terjadi wilayah Kecamatan Ciamis yang merupakan salah satu lokasi di daerah Kabupaten Ciamis dengan jumlah penduduk usia pelajar sekolah menengah atas yang tinggi. Tingginya usia pelajar di Kecamatan Ciamis mengakibatkan daerah ini memiliki persentase tingkat pernikahan usia dini yang relatif tinggi. Dalam Hermansyah (2019) tercatat bahwa 215 ajuan pernikahan dispensasi (di bawah batas usia) hingga November 2019. Persentase pernikahan usia dini di Kecamatan Ciamis ini naik hingga 43% dibanding tahun lalu. Kasus pernikahan usia dini selama tahun 2022 lalu ada 556 kasus permohonan dispensasi nikah, tahun 2021 terdapat 787 kasus permohonan dispensasi nikah dan pada tahun 2020 terdapat 811 kasus permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama di Ciamis (Nuriyah, 2023). Menurut sistem informasi penelusuran perkara pengadilan agama Ciamis dari tahun 2023 hingga bulan Agustus 2024 ini telah ada 2.137 kasus permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada pengadilan agama Ciamis.

Banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ciamis ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran orang tua yang takut dengan hubungan anak perempuannya dengan sang pacar yang sudah cukup lama dan ingin mencegah anaknya dari perilaku sex bebas. Dengan alasan tersebut banyak orang tua yang segera menikahkan anaknya. Dalam kasus pernikahan dini di wilayah Kecamatan Ciamis ini usia laki-laki pada umumnya telah ada pada usia legal untuk menikah sedangkan sang perempuan masih berada pada usia di bawah umur. Seperti yang dikatakan Nuriyah (2023) rata-rata kejadian pernikahan usia dini ini yang pria sudah memenuhi syarat umur, tetapi perempuannya belum 19 tahun. Kebanyakan tamat SMA atau sederajat, usia masih 17 atau 18 tahun tapi orang tuanya sudah menginginkan anak perempuannya untuk segera menikah. Makanya ditempuh permohonan dispensasi nikah.

Menurut Ariyani (2021) dengan mereka mendapat pendidikan seksualitas yang sesuai dengan usianya, justru anak itu terlindung dari risiko-risiko masalah kejahatan seksual, risiko-risiko melakukan hal-hal yang tidak benar dari seksualitas dia, justru dia memiliki kehidupan seksualitas yang lebih sehat. Jadi salah sekali kalau tidak boleh melakukan pendidikan seksualitas, justru ini penting sekali. Edukasi itu tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara berhubungan seks yang sehat atau sekedar memperkenalkan alat kelamin itu sendiri, tetapi juga segala hal yang berhubungan dengan seks termasuk cara berkomunikasi sehat dengan orang lain.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan edukasi mengenai pernikahan, seks, kesehatan reproduksi, dan juga cara berkomunikasi dengan lawan jenis menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan pemberian mengenai edukasi tersebut dapat memberikan wawasan pada remaja mengenai risiko dari pernikahan dini dan juga cara mencegah agar terhindar dari pernikahan dini. Berdasarkan urgensi dari banyaknya terjadi kasus pernikahan usia dini pada remaja di Kecamatan Ciamis ini, Oleh karena itu saya selaku peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis” untuk mengetahui pandangan dan juga pengetahuan masyarakat di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis mengenai pernikahan usia dini.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis ?
- 1.2.2 Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Persepsi

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses

pengindraan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak (Rakhmat, 2011).

1.3.2 Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan oleh laki dan perempuan ketika kedua belah pihak masih di bawah umur. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19”. ditegaskan pula dalam Undang-undang No.23 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana persepsi pelajar SMA terhadap pernikahan usia dini di SMA Negeri di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis
- 1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana persepsi pelajar SMA terhadap risiko yang akan terjadi pada pelaku pernikahan usia dini di SMA Negeri di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian mengenai persepsi pelajar mengenai pernikahan usia dini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan juga menambah pengetahuan mengenai pernikahan usia dini.

1.5.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang, kelompok atau lembaga masyarakat yang juga melakukan penelitian mengenai hal yang sama